

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Disebutkan di dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menyatakan bahwa sebelum melakukan aksi demonstrasi masyarakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai yang disampaikan oleh penanggungjawab kelompok. Sedangkan pada saat melangsungkan aksi demonstrasi masyarakat diharuskan melakukan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 6 yang menyatakan peserta aksi demokrasi berkewajiban untuk, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan kewajiban demonstran setelah melakukan aksi demonstrasi demonstran wajib untuk membawa kembali/membereskan alat peraga yang digunakan, membubarkan diri sesuai dengan jam yang telah diatur dalam undang-undang, membubarkan diri ke tempat tinggal masing-masing dengan aman, tertib dan damai.

2. Sebelum melakukan pengamanan aparat kepolisian harus membuat rencana pengamanan, persiapan, larangan, dan kewajiban yang dilakukan oleh Dalmas yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Membuat rencana pengamanan dan persiapan diantaranya memuat gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama aksi demonstrasi dan rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas. Adapun hal-hal yang dilarang diantaranya adalah bersikap arogan, melakukan tindak kekerasan yang tidak sesuai prosedur, membawa senjata tajam dan peluru tajam dan berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat pengamanan situasi hijau pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada demonstran sambil terus memberikan himbauan kepada demonstran untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pada situasi kuning pasukan Dalmas lanjutan melakukan pengamanan maupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat, apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi PHH Brimob dan dapat melakukan menyemprotkan *water canon*, pelemparan dan penembakan gas air mata. Pada situasi merah PHH Brimob dapat melakukan penangkapan dan penembakan dengan peluru karet pada area pinggang kebawah.

3. Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian ada yang merupakan tindakan legal dan illegal secara hukum. Adapun tindakan yang telah diatur oleh undang-undang adalah pada saat situasi kuning aparat dapat melakukan pelemparan serta penembakan gas air mata dan atau melakukan penyemprotan air dengan *Water Canon*. Jika masyarakat atau pihak kepolisian itu sendiri berada dalam kondisi bahaya dan terancam maka pihak kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak, kendali aktif dengan tangan kosong keras, dan tindakan agresif dengan kendali senjata tumpul. Pada saat situasi merah dapat melakukan penangkapan dan penembakan dengan peluru karet pada area pinggang kebawah. Adapun tindakan represif yang illegal dilakukan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau lebih cenderung kepada tindakan penganiayaan seperti pemukulan, penendangan, pembantingan, penyeretan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan prosedur. Apabila seorang anggota kepolisian melakukan tindakan represif yang tidak sesuai dengan prosedur/penganiayaan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

B. SARAN

1. Masyarakat yang hendak melakukan aksi demonstrasi harus memahami terlebih dahulu prosedur dan aturan tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Penanggungjawab aksi dapat melakukan sosialisai kepada peserta aksi demonstrasi terkait prosedur melakukan aksi demonstrasi. Agar aksi demonstrasi dapat berjalan secara aman, tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengaturan Tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demokrasi harus menaati aturan hukum positif yang berlaku, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi harus menaati peraturan yang lainnya seperti halnya peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan hura-hura, peraturan tentang pengendalian massa, dan peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.
3. Aparat kepolisian pada saat mengamankan aksi demonstrasi biasanya memakai atribut yang sangat lengkap, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi agak sedikit sulit untuk mengidentifikasi oknum aparat yang melakukan tindakan represif yang tidak sesuai prosedur, saran dari penulis aparat kepolisian dapat memakai sesuatu yang dapat membedakan antara satu aparat dengan aparat yang lainnya seperti menggunakan nomor pada punggung/dada mereka saat mengamankan aksi demonstrasi, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi pelaku aparat yang melakukan

tindakan represif yang tidak sesuai dengan prosedur. Saran untuk Divisi Propam Polri agar dapat lebih inisiatif melakukan pengawasan dan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan pengaduan masyarakat terlebih dahulu.

